

# DINAMIKA HUKUM DALAM PARADIGMA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN

---

*Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis  
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun*

---



# DINAMIKA HUKUM DALAM PARADIGMA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN

---

*Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis  
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun*

---

**Editor:**

David Tan, S.H., M.H., M.Kn.

Nur Hadiyati, S.H., M.H.

Febri Jaya, S.H., M.H.

## **Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein***

*Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batan ke-20 Tahun*

### **Penulis:**

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

### **Editor:**

David Tan, S.H., M.H., M.Kn.

Nur Hadiyati, S.H., M.H.

Febri Jaya, S.H., M.H.

**ISBN: 978-623-6548-05-9**

Copyright © Agustus, 2020

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm ; Hal: xxvi + 550

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

*Cover: Rahardian Tegar Lay Out: Nur Saadah*

Edisi I, 2020

Diterbitkan pertama kali oleh Inteligencia Media

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: [inteligensiamedia@gmail.com](mailto:inteligensiamedia@gmail.com)

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Dicetak oleh PT. Cita Intrans Selaras

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: [intrans\\_malang@yahoo.com](mailto:intrans_malang@yahoo.com)

---

## *Daftar Kontributor*

---

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.  
Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Dr. Fl. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.  
Dr. Elza Syarief, S.H., M.H.  
Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H.  
Dr. Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, S.H., M.M., M.H.  
Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.  
Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.  
Dr. Nurlaily, S.E., S.H., M.Kn.  
Winsherly Tan, S.H., M.H.  
Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn.  
Yudi Kornelis, S.H., M.Hum.  
Windi Afdal, S.H., M.H.  
Eko Nurisman, S.H., M.H.  
Febri Jaya, S.H., M.H.  
Winda Fitri, S.H., M.H.  
David Tan, S.H., M.H., M.Kn.  
Rahmi Ayunda, S.H., M.H.  
Drs. Muhammad Ihsan, M.H.  
Nur Hadiyati, S.H., M.H.  
Robert Garry Hawidi, S.H., M.H.

Firmansyah, S.H., M.H.  
Dipo Septiawan, S.H., M.H.

Prof. Jihyun Park, LL.D  
Hijratul Pahsyah  
Gunadi Hamsyah, S.H.  
Alfi Ramadania  
Brenda Christie  
Feren Okta Vianti  
Anita Buniarto Putri  
Angga Adyapratama  
Helen Andriyani  
Bernard

---

## Ucapan Terima Kasih

---


Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya  
dan Setulus-tulusnya Kepada:  
*Our Greatest and Sincere Gratitude to:*



AMPUAN SITUMEANG & PARTNERS  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS



LAW OFFICE  
ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS



*Selamat dan Sukses*

**Dies Natalis Ke - 20**  
Fakultas Hukum  
Universitas Internasional Batam



**Dr. Junimar Girsang, S.H., M.B.A., M.H.**  
Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan



Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam buku ini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi atau posisi dari institusi dan/atau lembaga apa pun.

*The views and opinions expressed in this book are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of any institution and/or agency.*

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJAJARAN, BANDUNG Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada tanggal 23 Agustus 2020 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah memasuki usia ke-20. Sebuah masa yang cukup panjang dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan. Fakultas Hukum UIB telah memberikan kontribusi yang signifikan di bidang pendidikan dan hukum untuk pemerintah Kota Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan membuka akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menimba pengetahuan di bidang hukum yang terjangkau dan berkualitas. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dewasa ini Fakultas Hukum UIB berkomitmen untuk memberikan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala hambatan geografis.

Penerbitan buku “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” merupakan kontribusi para sivitas akademika Fakultas Hukum UIB dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB. Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.



Sebagai Pembina Fakultas Hukum UIB sejak tahun 2011, saya mendoakan semoga seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UIB dapat terus berkontribusi secara optimal dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Sukses Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandung, Juni 2020

**Prof. Emeritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.**

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA, JAKARTA

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah menginjak usia 20 tahun pada tanggal 23 Agustus 2020. Dalam kurun waktu tersebut, Fakultas Hukum UIB telah mengukir prestasi gemilang di mana dua Program Studi pada Fakultas Hukum UIB, yaitu Program Sarjana Hukum dan Program Magister Hukum telah memperoleh nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sumbangsih Fakultas Hukum UIB tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum melalui berbagai kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu sumbangsih Tri Dharma bidang Pendidikan dan Pengajaran dimaksud adalah kumpulan artikel hukum yang dihimpun ke dalam *book chapter* ini. Buku ini merupakan pikiran, gagasan para dosen dan alumni Fakultas Hukum untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum di tingkat lokal, nasional dan internasional. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam *book chapter* ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Besar harapan saya bahwa Fakultas Hukum UIB akan semakin berkembang dan menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Semoga Fakultas Hukum UIB berjaya selamanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Juni 2020

**Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si.**

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA, BANDUNG **Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional memasuki usia ke 20 tahun pada tanggal 23 Agustus 2020. Setelah mengarungi perjalanan panjang dan melewati berbagai tantangan, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam telah memberikan pendidikan terbaik di bidang hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Batam.

Saya mengucapkan selamat atas terbitnya kumpulan artikel dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang dikemas dalam *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Buku ini telah memberikan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini.

Sebagai salah satu mitra pengajar di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, saya turut merasa bangga dan turut mendoakan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam untuk terus bersemangat dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional  
Batam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Juni 2020

**Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum.**

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, DEPOK

**Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah menginjak usia ke-20 pada tanggal 23 Agustus 2020. Usia yang sudah cukup matang dan panjang dalam memberikan pelayanan pendidikan hukum di Indonesia terutama di Kota Batam.

Dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB, dosen dan alumni, baik dari Program Sarjana Hukum dan Magister Hukum telah memberikan kontribusinya sebagai bentuk ucapan syukur melalui sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”.

Sebagai salah satu mitra dari Fakultas Hukum UIB, saya mendoakan seluruh sivitas akademika UIB tetap semangat dalam memberikan pelayanan pendidikan hukum yang terbaik bagi anak bangsa di Indonesia. Kiranya semangat itu tidak pernah luntur tapi semakin bertambah.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Depok, Juni 2020

**Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.**

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA **Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang menghantarkan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sebagai institusi pendidikan tinggi dengan dedikasinya telah mengabdikan untuk negeri selama 20 tahun terhitung sejak didirikan pada tanggal 23 Agustus 2020.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat atas diterbitkannya *book chapter* dengan judul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, baik dari Program Sarjana Hukum maupun Program Magister Hukum UIB atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi saya dapat menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Doa saya aturkan kepada Allah SWT untuk kejayaan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang telah mengarungi suka dan duka serta selalu bersemangat memberikan pelayanan terbaik di dunia pendidikan sehingga tetap memberikan inovasi dan performa terbaiknya dalam bidang hukum.

Viva Justicia, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, Juni 2020  
**Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D**

---

## *Kata Pengantar*

---

### GURU BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR

**Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, tepat pada tanggal 23 Agustus 2020 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) telah berumur 20 tahun. Fakultas Hukum UIB memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia sudah secara konsisten selama 20 tahun dalam memberikan pelayanan pendidikan dalam bidang hukum. Fakultas Hukum UIB sudah memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memajukan pendidikan hukum di Indonesia secara umum dan Kota Batam secara khususnya.

Dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum UIB, seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum UIB menerbitkan sebuah Buku berjudul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*”. Saya mengapresiasi topik yang digagas buku ini yang menggambarkan sikap kritis dan respons kreatif terhadap kondisi aktual problematika hukum yang dihadapi bangsa Indonesia. Buku ini berisi sekumpulan tulisan ilmiah dari dosen dan alumni Fakultas Hukum sebagai suatu bentuk ucapan syukur dari seluruh dosen dan alumni Fakultas Hukum UIB.

Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin



formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Tulisan-tulisan ini juga sebagai refleksi torehan prestasi akademik dan menguatnya semangat kebersamaan kampus dan alumninya.

Sebagai mitra dari Fakultas Hukum UIB, saya ikut bangga atas kemajuan pesat, pencapaian yang prestatif, dan pertumbuhan kultur akademik Fakultas Hukum UIB yang begitu signifikan dan kreatif. Saya berharap dan penuh optimisme serta terus mendoakan agar Fakultas Hukum UIB dapat terus menorehkan prestasi yang membanggakan untuk kemajuan bangsa dan memberikan kontribusi inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia agar sejajar dengan kemajuan bangsa lain di dunia. Kiranya semangat solidaritas, optimisme, dan kreativitas, serta inovatif terus terjaga dengan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia yang tidak akan pernah luntur dan terus dipertahankan untuk memberikan kesempatan dan semangat kepada anak bangsa yang memiliki kompetensi dan berkualitas di bidang hukum.

Sukses selalu untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Juni 2020

**Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**

---

## *Kata Pengantar*

---

### HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan hidayah-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memperingati Dies Natalis ke-20 pada tanggal 23 Agustus 2020. Peringatan hari lahir (Dies Natalis) dalam berbagai budaya dianggap sebagai momen yang sangat signifikan karena menandakan awal mulanya suatu penciptaan. Dies Natalis juga menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan perjalanan, perjuangan dan dewasa nya suatu institusi. Bertepatan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang ke-20 ini, saya telah menyaksikan tumbuhnya serta dewasa nya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Mengapa tidak? Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam tidak hanya menjadi suatu wadah untuk menuntut ilmu saja, melainkan ia telah menjadi suatu suar yang memberikan pengharapan kepada masa depan hukum dan keadilan di Indonesia yang lebih baik melalui berbagai karya tulis dosen sebagai upaya peningkatan kualitas diri akan mampu menuju kemandirian dan keunggulan Universitas Internasional Batam di kancah nasional dan global dalam bertransformasi menuju kompetensi yang menjawab tantangan global.

Buku yang berjudul “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” ini memuat karya dari dosen-dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Satu hal yang paling mencolok dari buku ini adalah luasnya jangkauan serta pengaruh dari hukum terhadap seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat kita. Tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini merupakan gagasan dari para akademisi yang berusaha merespons fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beraneka ragamnya persoalan tentang hukum yang diangkat, menjadi bukti nyata kontribusi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam untuk terus bersumbangsih demi pengembangan hukum yang lebih baik lagi. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selamat membaca.

Menutup kata pengantar dalam buku ini, relevan kiranya jika saya ucapkan selamat atas 20 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Semoga Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum di negeri tercinta ini.

*Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Juni 2020

**Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

---

## *Kata Sambutan*

---

### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

**Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat menyusun buku “Dinamika Hukum dalam Paradigma *Das Sollen* dan *Das Sein*” dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum”. Penyusunan buku ini dibuat dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/D/O/2000. Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam memiliki 2 (dua) program studi yaitu Program Sarjana Hukum yang telah memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5094/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 dan Program Magister Hukum yang juga telah memperoleh akreditasi A berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1228/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja cerdas Pejabat Struktural Fakultas Hukum (Dekan) bersama dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan dengan menerapkan Model Manajemen SPMI berdasarkan pada PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar).

Dalam menyusun buku ini, dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam termasuk mitra dari Youngsian

University, Korea telah memberikan kontribusinya dengan menyumbangkan artikel ilmiahnya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Berbagai bidang keilmuan dalam tulisan buku ini menunjukkan bahwa perbedaan ilmu tidaklah menghilangkan keinginan untuk menyatu dalam sajian sebuah buku. Hal ini merupakan salah satu bukti semangat dan rasa syukur dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam bahwa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dapat berdiri hingga pada usia yang ke-20 tahun, sekaligus wujud kontribusi keilmuan dan kependidikan tinggi bagi bangsa dan negara. Kerja keras dan kerja cerdas Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam selama 20 tahun ini didukung oleh seluruh pihak baik dari sivitas akademika termasuk pengguna lulusan dan mitra kerja sama Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Semangat ini tidak akan pernah luntur, akan terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan penjaminan mutu di aras fakultas.

Tidak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses penyusunan buku ini, baik kepada penulis, editor dan penerbit, serta sponsor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga hasil pemikiran sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam ini berdaya guna bagi semua pembaca, dan memberikan wacana serta wawasan bagi khazanah keilmuan.

Batam, Juni 2020

**Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

---

## *Daftar Isi*

---

Daftar Kontributor ...	v
Ucapan Terimakasih ...	vii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. ...	viii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Pancasila, Jakarta Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. ...	x
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Langlangbuana, Bandung Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. ...	xii
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Indonesia, Depok Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. ...	xiv
Kata Pengantar Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D ...	xv
Kata Pengantar Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Hasanuddin, Makassar Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. ...	xvi
Kata Pengantar Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ...	xviii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum. ...	xx
Daftar Isi ...	xxii

---

1. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terhadap Bangunan Pertokoan di Kota Tanjungpinang  
*Ampuan Situmeang, Angga Adyapratama ...*

---

2. Hukum dan Ekonomi: Ekonomi sebagai Anteseden dari Hukum  
*David Tan ... 24*

---
3. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
*Dipo Septiawan ... 38*

---
4. *Quo Vadis* Penegakan Hukum Pidana: Di Antara Kepastian dan Keadilan  
*Eko Nurisman ... 60*

---
5. A Lacuna of the Indonesian Copyright Law on the Works of Artificial Intelligence  
*Elza Syarief, Anita Buniarto Putri ... 84*

---
6. Membedah Eksekusi Hak Tanggungan melalui Penjualan Secara Bawah Tangan  
*Febri Jaya, Gunadi Hamsyah ... 97*

---
7. Kebijakan Pemerintah Kota Batam terhadap Kehidupan Sosial Suku Laut di Pulau Kubong dan Pulak Todak, Kecamatan Nongsa, Kota Batam  
*Firmansyah ... 124*

---
8. Secerch Harapan terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia  
*Fl. Yudhi Priyo Amboro ... 137*

---
9. Pentingnya Ratifikasi the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) pada Pengembangan Kontrak Dagang Internasional di Indonesia  
*Junimart Girsang, Brenda Christie ... 154*

---
10. Kawasan Ekonomi Khusus dan Perdagangan Bebas sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Kota Batam  
*Lu Sudirman ... 172*

---

11. Enhancing Indonesia as a Maritime Country  
*Muhammad Ihsan ... 194*

---
12. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu)  
*Nur Hadiyati ... 206*

---
13. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Mutasi Karyawan di PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Kota Batam  
*Nurlaily, Bernard ... 230*

---
14. Tinjauan Yuridis Penyimpangan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial  
*Rahmi Ayunda, Helen Andriyani ... 250*

---
15. Enforceability of Self-Executing Treaties in Public and Private Law in Indonesia  
*Rina Shahriyani Shahrullah, Jihyun Park ... 268*

---
16. Comparative Study Between Indonesia Law of Contract and Singapore Law of Contract  
*Robert Garry Hawidi ... 289*

---
17. Penerapan Pemberian Restitusi oleh Pelaku Perdagangan Orang kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  
*Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Alfi Ramadania ... 310*

---
18. Kepastian Hukum terhadap Perjanjian Kerja Sama Perusahaan Lokal dengan Perusahaan Asing di Indonesia  
*Triana Dewi Seroja, Hijratul Pahsyah ... 329*

---
19. Polemik di Balik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan di Kalangan Sejoli Millennial  
*Winda Fitri ... 359*

---



20. Positivisasi Hukum Islam pada Era Kontemporer: Pergulatan dalam Metode Pembaharuan Fikih Klasik  
*Windi Afdal ... 388*
- 
21. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia  
*Winsherly Tan, Feren Okta Vianti ... 409*
- 
22. Unsur *Accidentalialia* dalam Pembelian *Online Pre Order* Menurut Asas Kebebasan Berkontrak  
*Yudi Kornelis ... 438*
- 
23. Konfigurasi Sistem Konsinyasi di Pengadilan: Sebuah Interpretasi Sistematis Pasal 1404 Burgelijk Wetboek  
*Yusuf Gutomo ... 463*
- 
24. Dinamika Perubahan Sistem Subjek Hukum Perdata Indonesia dalam Lintasan Sejarah  
*Yusuf Gutomo ... 498*
- 
- Profil Singkat Penulis ... 531



# Secercah Harapan Terhadap Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia

**Fl. Yudhi Priyo Amboro**

*Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam (Indonesia)*

## **Abstract**

*Bankruptcy becomes a mode of settlement of the debts, and the Principle of Integration that underlies in Act No. 37 of 2004 became a bridge for the realization of this mode. The Principle of Integration has a task to unite the paradigm and perspective of all means and forms of debt settlement, and putting aside all the things that interfere with the process of debt settlement through bankruptcy. In the practice, this Principle of Integration is clashed with the provisions of other laws, and sometimes also ruled out because of other legal interests, not in the interest of debts settling, while the essence of the problem is a debt. This paper was created to be able to provide a glimmer of understanding as well as expectation about the Principle of Integration, including how this principle works in the Indonesian Bankruptcy Law.*

**Keywords:** *Bankruptcy Law, Principle of Integration, Debt Settlement*

## **Abstrak**

Kepailitan menjadi moda penyelesaian utang piutang, dan Asas Integrasi yang melandasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menjadi jembatan bagi terwujudnya moda tersebut. Asas Integrasi bertugas menyatukan paradigma dan pandangan dari segala cara dan bentuk penyelesaian utang piutang, dan mengesampingkan segala hal yang mengganggu proses penyelesaian utang piutang melalui kepailitan. Dalam praktiknya, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan ketentuan-ketentuan dari hukum lain, dan terkadang juga dikesampingkan oleh karena kepentingan hukum lain, bukan dalam rangka kepentingan penyelesaian utang piutang, sedangkan esensi

permasalahannya adalah sebuah utang piutang. Tulisan ini dibuat untuk dapat memberikan secercah pemahaman sekaligus harapan mengenai Asas Integrasi, termasuk juga bagaimana asas tersebut bekerja di dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Kepailitan, Asas Integrasi, Penyelesaian Utang Piutang

## **A. Pendahuluan**

Kepailitan adalah sitaan umum untuk kepentingan kreditor yang dilandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Creditors*, yang dibungkus dengan Prinsip *Debt Collection*.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, dengan pembayaran melalui segala aset debitur dan dibagikan kepada para kreditor secara proporsional. Hukum kepailitan Indonesia, yang saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah melahirkan banyak peristiwa hukum. Ukiran peristiwa tersebut tercantum dengan rapi di dalam setiap putusan-putusan hakim Pengadilan Niaga, ada yang menyimpan terobosan dan ada juga yang mengandung ketidakpastian.

Perjalanan waktu undang-undang sudah menandakan kentalnya unsur *ius constitutumnya*, yang berarti harus segera dijadikan *ius constituendum*-nya. Beberapa kali undang-undang ini diuji di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai hasil. Salah satunya adalah Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 tertanggal 14 Desember 2005, Putusan Nomor 144/PUU-VII/2009 tertanggal 22 Maret 2011, Putusan Nomor 78/PUU-VIII/2010 tertanggal 21 Februari 2012, dan Putusan Nomor 50/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 November 2016. Menarik juga ketika Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disimpangi oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pembatasan pengajuan Penundaan Kewajiban

---

<sup>1</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 24-87.

Pembayaran Utang bagi kreditor selain kreditor konkuren, dan ternyata tidak dibarengi persepsi yang sama dalam budaya hukum, sehingga terjadi pertentangan.<sup>2</sup> Pada akhirnya, Mahkamah Agung mengambil sikap untuk mengganti SKMA tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang tidak membatasi pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pihak kreditor.

Persepsi serupa juga terjadi dalam memahami Asas Integrasi di dalam undang-undang tersebut. Asas Integrasi di dalam beberapa referensi diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>3</sup> Pemahaman Asas Integrasi seperti itu secara eksplisit terdapat di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang mengartikan demikian, berbarengan dengan tiga asas yang lainnya, yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, dan Asas Keadilan. Kwartet asas ini adalah landasan teori dari pemikiran undang-undang tersebut, dan seharusnya dipahami tidak secara parsial tetapi koheren dan komprehensif. Di ranah praktik, Asas Integrasi ini dibenturkan dengan lingkup hukum lain. Seperti dalam penyitaan yang sering terjadi perbenturan antara sita dengan hukum publik terhadap harta debitur dalam kepailitan, yang sering kali sitaan umum dalam kepailitan yang dikesampingkan,<sup>4</sup> karena dasar Pasal 39 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh Penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di Pengadilan.

---

<sup>2</sup> Baca <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/ma-terbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan> dan <https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm 14-17. Baca juga Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Adhaper*, Vol 4 (1) 2018, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70>

<sup>4</sup> Baca <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/> dan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

Untuk mengangkat sita pidana tersebut, langkah yang ditempuh kurator adalah mengajukan pra peradilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup> Perbenturan terhadap Asas Integrasi juga terjadi di dalam perkara pidana di mana perkara tersebut dilandasi atas tunggakan iuran BPJS,<sup>6</sup> sedangkan perusahaan yang menunggak tersebut sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah sebelumnya melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perkara tersebut, mantan direksi perusahaan yang dipidana oleh karena menunggak iuran BPJS harus dihukum penjara, dan dalam waktu bersamaan BPJS tetap menagih tunggakannya dan menjadi kreditor preferen dalam mekanisme kepailitan perusahaan tersebut. Benturan lain yang pernah dialami Asas Integrasi juga nampak dalam perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI di mana gugatan terkait keberatan *gijzeling* yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak. Perkara ini menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Komisararis maupun Direksi dari sebuah perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan Kantor Pajak juga melakukan penagihan melalui mekanisme kepailitan. Pada akhirnya Kantor Pajak menggunakan hukum publiknya untuk melaksanakan *gijzeling* meskipun perusahaan tersebut masih dalam masa kepailitan. Dalam ranah yang lain, yaitu perselisihan hubungan industrial, juga terjadi perbenturan dengan Asas Integrasi ini. Hal ini terjadi dalam perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tpg. Menarik untuk dibahas karena perusahaan yang digugat oleh karyawannya dalam perkara tersebut adalah perusahaan yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan Pengadilan Hubungan Industrial tetap melanjutkan perkara sampai pada putusan akhir, meskipun terdapat fakta kepailitan dari perusahaan dimaksud.

Benturan demi benturan akan terus terjadi jika tidak dipahami makna dari Asas Integrasi dan pemberlakuannya dalam mekanisme

---

<sup>5</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira dan Yudho Taruno Muryanto, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020, hlm 68. Baca juga Oktaviani F. Tambunan, "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2, hlm 172.

<sup>6</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggak-iuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara>, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentu perbenturan ini dan langkah hukumnya menurunkan stigma kepailitan sebagai moda penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Tulisan ini ada untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Asas Integrasi di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam praktiknya terkadang dikesampingkan oleh karena alasan tertentu, serta berharap asas ini masih dapat dipertahankan dan ditegakkan dalam keberlangsungan kepailitan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Dasar Asas Integrasi dalam Hukum Kepailitan Indonesia**

Integrasi dalam etimologi disebut sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi juga diartikan sebagai penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.<sup>7</sup> Secara pengartian bebasnya, berarti Asas Integrasi diartikan sebagai dasar pembauran atau penggabungan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Asas Integrasi secara eksplisit memang diartikan sebagai kesatuan utuh hukum materiil dan formil dari kepailitan dan PKPU, dan juga dengan sistem Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata. Jika diperhatikan lebih lanjut, Asas Integrasi ini tidak hanya sekedar unifikasi hukum formil dan hukum materiil, dan juga tidak hanya unifikasi sistem dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, tetapi lebih dari itu. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa undang-undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>8</sup>

Dalam kacamata hermeneutika hukum, yang harus diperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks dan kontekstualisasi

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<sup>8</sup> Baca Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, setelah definisi Asas Integrasi.

untuk memahami sesuatu<sup>9</sup> dengan mengaitkan dengan isi kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, antara apa yang tertulis atau bunyi hukum dan semangat hukum. Gadamer menyebutkan kualifikasi penafsiran yaitu memenuhi *subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan).<sup>10</sup> *Subtilitas aplicandi* berkeyakinan bahwa penerapan seperti halnya pemahaman dan interpretasi adalah bagian dari hermeneutika, karena dahulu yang dianggap melakukan hermeneutika adalah menyadur makna dari sebuah teks ke dalam situasi konkret, di mana pesan yang terdapat di dalam teks itu ditujukan. Maka menurut subtilitas ini menafsirkan berarti menerapkan.<sup>11</sup>

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa permaknaan penjelasan umum di atas menunjukkan indikasi luasnya pemahaman Asas Integrasi. Meskipun juga disadari bahwa penjelasan dalam tatanan peraturan perundang-undangan tidak berkedudukan mengikat bagi masyarakat, termasuk juga segala pembahasan yang terjadi dalam batang tubuh yang mengaturnya, tetapi penjelasan merupakan arah bagi penafsiran. Penjelasan peraturan perundang-undangan dalam kacamata hermeneutika hukum disebut hermeneutika intensionalisme, karena penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan makna yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan tinggal ditafsirkan lebih lanjut, serta setiap penafsiran harus dipahami sebagaimana konteks pemikiran dari pembuat undang-undang pada waktu itu. Indikasi meluas dari penjelasan terkait Asas Integrasi tersebut nampak dalam kalimat “undang-undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang” dan kalimat “ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif”.

Dalam permaknaannya, berarti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diharapkan oleh pembuat hukum sebagai moda penyelesaian

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 28-30.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 48-49

<sup>11</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm 82.



masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka diberikan kepadanya “kewenangan” untuk menyatukan segala penyelesaian terkait utang piutang dalam satu pintu, yaitu dengan menggunakan undang-undang tersebut. Jadi sebenarnya, makna integrasi tidak hanya nampak di dalam penyatuan hukum materiil dan hukum formil terkait kepailitan dan PKPU-nya, tidak hanya juga terkait penyatuan sistem hukum kepailitan dan PKPU dengan Hukum Perdata serta Hukum Acara Perdata, tetapi juga nampak di dalam penyatuan moda penyelesaian utang piutangnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diciptakan untuk menjadi media penyelesaian utang piutang, dan seharusnya bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai obyek yang sama terkait permunculan utang piutang tersebut.

Menilik jauh dari sisi legal historinya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dilahirkan dalam era ketidakpuasan atas peraturan kepailitan sebelumnya, yaitu *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 1998 dan diundangkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Pada dasarnya peraturan kepailitan (*faillissementsverordering*) Belanda masih menjiwai ketentuan lama tersebut meskipun telah ada beberapa hal yang disesuaikan, termasuk juga pemberian *time frame* bagi penyelesaian utang piutang, akan tetapi masih menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena alasan itu kemudian dilahirkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam suasana untuk menjadi *ius constituendum* bagi penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif, meskipun landasan berpikir perubahannya masih menggunakan latar belakang krisis keuangan. M. Hadi Shuban memaknainya dalam perspektif budaya hukum, bahwa perubahan hukum kepailitan di Indonesia dipenuhi dengan pemahaman bahwa utang menurut masyarakat Indonesia adalah permisif, oleh karena itu diperlukan hukum kepailitan yang represif.<sup>12</sup> Hal ini berarti, perubahan hukum kepailitan Indonesia tersebut masih dilandaskan pada pemikiran bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan memudahkan utang dan menyikapi pembayaran utang secara tidak serius, hal yang pernah terjadi di masa krisis moneter

---

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

di tahun 1997. Meskipun pemahaman permisif terhadap utang ini sudah berlangsung lama sejak krisis keuangan, tetapi pembuat hukum tidak mengubah paradigmanya, terbukti di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak lagi mencantumkan pelaksanaan *insolvency test* yang pernah diberlakukan di jaman *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348. *Insolvency test* adalah tolok ukur terhadap ketentuan syarat kepailitan dan PKPU dari perusahaan atau seseorang yang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya karena utangnya lebih besar daripada asetnya. *Insolvency test* akan memperlihatkan apakah perusahaan atau seseorang layak untuk menjalani proses kepailitan dan PKPU ataukah tidak, karena menurut Nancy A. Peterman, Sherri Morissette, dan Robert H. George,<sup>13</sup> tiga test yang akan dilalui dalam *insolvency test*, yaitu : (i) *balance-sheet test*, (ii) *cash flow test*, dan (iii) analisis transaksional.

Praktik *insolvency test* masih digunakan oleh pengadilan Amerika Serikat sampai saat ini, untuk itu ada baiknya diutarakan implementasi *insolvency test* dengan paradigma pengadilan Amerika Serikat untuk mempermudah pemahaman. Analisis *balance sheet test* mengharuskan pengadilan untuk menganalisis perbandingan nilai wajar dari semua aset debitur dengan nilai yang dinyatakan dari kewajibannya pada tanggal yang relevan. Dalam perkara *Winstar Comm'ns, Inc.* di tahun 2005, menentukan bahwa waktu analisis solvabilitas akan memainkan peran penting juga. Solvabilitas ditentukan pada tanggal transfer, tidak pada saat tuntutan diajukan.

Perkara *Commercial Commercial. Servs., Inc.* di tahun 2005, menentukan bahwa saat menghitung penilaian kewajaran atau kelayakan aset debitur, penting untuk memahami aset mana yang tidak dapat disertakan dalam analisis. Untuk tujuan menentukan apakah debitur cukup likuid untuk menutupi hutang yang diberikan kepada kreditor setelah transfer, praktis hanya menghitung aset yang tersedia bagi kreditor. Analisis *cash flow test* mengharuskan pengadilan untuk menentukan apakah debitur membayar utangnya yang pada umumnya karena jatuh tempo. Dalam perkara *Winstar Comm'ns, Inc.* di tahun 2005, pengadilan harus mempertimbangkan jumlah

---

<sup>13</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 421.

utang dan tanggal jatuh tempo utang dan keadaan khusus lainnya yang diduga merupakan penjelasan atas penghentian pembayaran. Dalam perkara *Suburban Motor Freight, Inc.*, di tahun 1990, pengadilan mengakui beberapa keputusan dalam *cash flow test* berjalan secara subyektif. Namun, pengadilan dapat menyimpulkan dengan menggunakan standar yang masuk akal, hal yang terjadi di dalam perkara *WRT Energy Corp.* di tahun 2001. Caranya dalam perkara tersebut pembuktian keberadaan atau kesimpulan atau keyakinan semacam itu dapat dikembangkan melalui kesaksian dari karyawan debitur dan pemegang saham berdasarkan proyeksi kemampuan debitur untuk membayar utang pada saat jatuh waktu.<sup>14</sup> Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan berkurang secara rasional dan perusahaan menghadapi resiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Landasan pikir pembuat hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sudah jelas menunjukkan adanya keresahan terkait penyelesaian utang piutang, sehingga memicu konsep integrasi di dalam undang-undang ini. Jadi integrasi yang dijadikan sebagai asas di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah mengalami uji dalam perjalanan waktu yang dicerminkan oleh keresahan pembuat hukum, untuk bisa menciptakan moda penyelesaian utang piutang yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Perjalanan waktu yang dimaksud di sini sudah berlangsung bahkan sejak diciptakan Perppu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah *faillissementsverordening*, yang kenyataannya keresahan tersebut tidak terjawab oleh Perppu tersebut sehingga dibutuhkan perubahan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Legal histori dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memperlihatkan pentingnya integrasi di dalam penyelesaian utang piutang.

Kombinasi ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip yang melandasi kepailitan, bahwa kepailitan merupakan tempat diselesaikannya utang piutang, yang harus dipercayai dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Asas Integrasi menjadi

---

<sup>14</sup> Brandon C. Meadows, Esq. dan Frankie Velez, *Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions*, <https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

jembatan untuk menjaga kepercayaan tersebut, dan seharusnya bisa membuat ketentuan lain menjadi tidak berarti, sepanjang terkait harta debitur pailit yang sedang menjalani masa kepailitannya. Premis yang harus didengungkan adalah jika terkait mengenai utang piutang, maka keadilan kepailitan dan kemanfaatan kepailitan akan menjawab permasalahan tersebut, karena utang piutang terjawab dengan pembayaran utang dan hal ini menjadi tujuan kepailitan. Premis ini yang harusnya berkembang dalam cara berpikir semua pihak, dengan mengesampingkan model sanksi yang tidak berkeadilan dan berkemanfaatan, meskipun mungkin memenuhi kepastian hukum.

## **2. Ejawantah Asas Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Pemikiran pembuat hukum untuk merealisasikan Asas Integrasi, tidak berhenti pada waktu penciptaan asas itu sendiri, tetapi tetap konsisten diejawantahkan sebagai bentuk ikatan norma bagi Asas Integrasi. Hal ini nampak di antaranya di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

<b>PASAL</b>	<b>BATANG TUBUH</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>Pasal 3 ayat (1)</b>	Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur	Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

<b>Pasal 29</b>	Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitur.	-
<b>Pasal 31 ayat (1)</b>	Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur.	Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
<b>Pasal 31 ayat (2)</b>	Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.	Yang dimaksud dengan "jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya" antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.
<b>Pasal 31 ayat (3)</b>	Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.	Yang dimaksud dengan "penahanan" dalam ketentuan ini adalah gijzeling.
<b>Pasal 32</b>	Selama kepailitan Debitur tidak dikenakan uang paksa.	Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
<b>Pasal 33</b>	Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya	Hasil penjualan benda milik Debitur masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

	hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.	
<b>Pasal 34</b>	Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.	-
<b>Pasal 55</b>	Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.	-
<b>Pasal 60 ayat (2)</b>	Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.	Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
<b>Pasal 61</b>	Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.	Hak untuk menahan atas benda milik Debitur berlangsung sampai utangnya dilunasi.

<b>Pasal 233 ayat (1)</b>	Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.	Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.
<b>Pasal 299</b>	Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.	-

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, merupakan bentuk penegasan Asas Integrasi bahwa segala hal terkait putusan pernyataan pailit dan akibatnya akan diselesaikan oleh pengadilan yang sama yang memutus pernyataan pailit tersebut. Ketentuan ini juga menegaskan integrasi antara hukum formil dan hukum materiil serta hukum formil dalam undang-undang tersebut dengan Hukum Acara Perdata, seperti yang disampaikan di dalam penjelasan pasalnya.

Terdapat hal yang menarik untuk dianalisis di dalam penjelasan pasal ini, yaitu pada waktu menjelaskan mengenai "hal-hal lain" yang berarti segala sesuatu terkait akibat putusan pernyataan pailit. Frase yang perlu disorot adalah "...perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit...". Hal ini mempunyai makna bahwa undang-undang ini menjadi titik fokus penyelesaian terkait akibat dari adanya putusan pailit yang melibatkan harta debitur pailit, yang seharusnya diselesaikan dalam jalur yang sama. Frase dalam penjelasan pasal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, meskipun pasal ini mengatur mengenai tuntutan yang sedang berjalan yang harus digugurkan ketika adanya putusan pernyataan pailit. Pengguguran tuntutan hukum ini adalah untuk memfokuskan penyelesaian utang piutang melalui jalur yang sama yang dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1) tersebut.

Undang-undang ini juga dilengkapi dengan instrumen *lex specialis* terkait segala hal mengenai harta debitur pailit, segala sita, dan segala penahanan (*gijzeling*), yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1),

(2) dan (3). Unsur *lex specialis*-nya berlaku ketika terjadi perbenturan dengan ketentuan hukum lain di luar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, seperti pelaksanaan eksekusi keperdataan, pelaksanaan sita publik dan privat, dan pelaksanaan kewenangan Kantor Pajak untuk *gijzeling*. Alasan pengesampingan oleh *lex specialis* ini adalah untuk melaksanakan Asas Integrasi dan fokus pada penyelesaian melalui jalur undang-undang ini. Termasuk juga pengenaan uang paksa (*dwangsom*) yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang harus dihentikan ketika terjadi kepailitan, mengingat pengenaan uang paksa akan menimbulkan utang baru dan membebani harta pailit.

Pasal 33 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur mengenai penjualan benda milik debitur yang tetap dapat dilangsungkan dengan mekanisme kepailitan, yang menandakan adanya penyelesaian yang fokus pada kepailitannya. Pasal 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan bentuk integrasi hukum materil, yaitu hukum perdata dengan undang-undang ini, di mana pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang secara keperdataan seharusnya dapat dilaksanakan tetap akan dihentikan sementara waktu pelaksanaannya oleh karena kepailitan. Eksekusi terkait gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan kebendaan lainnya yang diatur secara hukum perdata selanjutnya diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan dapat dieksekusi tetapi terdapat batasan menurut kepentingan kepailitan. Asas Integrasi antara Hukum Perdata dengan undang-undang ini juga terjadi di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang di dalam penjelasannya merujuk pada jenis kreditor yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPperdata, yang pada prinsipnya mengatur secara keperdataan mengenai kreditor yang diistimewakan. Asas Integrasi dengan Hukum Perdata juga terjadi dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang pada prinsipnya mengatur mengenai konsep retensi di mana diperbolehkan tetap dilaksanakan meskipun terdapat kepailitan. Konsep ini diperkenankan karena justru membantu proses kepailitan dengan menjaga benda yang ditahan oleh kreditor tersebut.



Asas Integrasi dengan Hukum Acara Perdata terjadi di dalam Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, di mana pemanggilan saksi maupun ahli oleh Hakim Pengawas diperkenankan dengan prosedur yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata. Secara umum juga ditegaskan oleh Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatur basis hukum acara yang digunakan di dalam undang-undang ini yaitu Hukum Acara Perdata, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang tersebut.

### **C. Kesimpulan**

Kepailitan adalah moda penyelesaian utang piutang antara debitur dengan kreditor, melalui segala aset debitur yang dibagikan kepada para kreditor secara proporsional. Untuk menjaga fungsinya tersebut, terdapat asas yang melandasi implementasi kepailitan, yang salah satunya adalah Asas Integrasi. Asas Integrasi menyatukan tidak hanya terkait hukum formil maupun hukum materil dalam satu undang-undang, tetapi juga sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta unifikasi moda penyelesaian utang piutang. Asas Integrasi menegaskan, sepanjang terkait dengan harta debitur pailit dalam masa kepailitan, maka pengutamaan terjadi dalam skema kepailitan, meskipun pada faktanya masih muncul perbenturan dalam lapangan hukum yang lain yang diciptakan oleh karena ketidakharmonisan konsep antara hukum kepailitan dengan lapangan hukum yang lain. Jika prinsip dan asas dalam kepailitan sudah menunjukkan bahwa kepailitan adalah tempat sekaligus tujuan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, maka seharusnya tidak ada yang bisa mengganggu proses kepailitan sepanjang terkait penyelesaian utang piutang yang melibatkan harta debitur pailit. Inilah fungsi dari Asas Integrasi, yang sekaligus mengingatkan bahwa masih ada yang perlu kita sempurnakan untuk mencapai *ius consequendum* Hukum Kepailitan Indonesia yang berbasis integrasi, baik integrasi konsep, integrasi substansi, integrasi sistem, maupun integrasi tujuan yang diharmoniskan dengan lapangan hukum yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anisah, S. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Hamidi, J. *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Hartini, R. *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Shubhan, H. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

### **Jurnal Ilmiah**

- Oktavira, B.A. dan Muryanto, Y.T. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Putra, D.N.R.A. "Asas Integrasi Dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata", *Adhaper*, Vol 4 (1) 2018, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/70>
- Tambunan, O.F. "Penyitaan Benda Dalam Kepailitan Oleh Kurator Dan Penyitaan Benda oleh Kepolisian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT.SUS-PAILIT/2015)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 2.

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.TPI
- Putusan Perkara No. 36/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg

### **Sumber Internet**

- Meadows, B.C. dan Velez, F. *Providing Insolvency in Fraudulent Transfer Actions*, <https://www.jimersoncobb.com/blog/2017/09/proving-insolvency/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e67921a0ac53/materbitkan-aturan-baru-penyelesaian-perkara-kepailitan>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://beritafajartimur.com/2020/05/07/polemik-kreditur-separatis-mengajukan-pkpu-ditengah-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f1abb87e6fe/gagasan-insolvency-test-tidak-relevan-untuk-revisi-uu-kepailitan/>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4870114/tunggakiuran-bpjamsostek-rp-432-juta-direksi-pt-kdh-divonis-penjara>, diunduh tanggal 9 Juni 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

## PROFIL SINGKAT PENULIS

**Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H.**, menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta pada tahun 1986. Menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Krisna Dwipayana tahun 2003, dan menempuh pendidikan Doktor di Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta di tahun 2019. Selain menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Internasional Batam, penulis juga merupakan Advokat pada Kantor Hukum bernama Ampuan Situmeang & Partners di Kota Batam. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kota Batam Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (GESHINDO). Pada tahun 2002-2005, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Pada tahun 2004 mengikuti Pendidikan Pelatihan Mediator di Jakarta dan tahun 2005 mengikuti *Legal Audit for Public Finance Training* di Jakarta. Sebagai Pembicara pada kegiatan Seminar “Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan tema – Pembentukan Peraturan Daerah” pada tahun 2015 dan Pembicara pada “Pendidikan Khusus Profesi Advokat – Kerja sama antara UIB – DPC Peradi Batam” sejak tahun 2017. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, antara lain “Analisis Perjanjian Pembangunan Jembatan Bintan - Dompok antara PT Nindya Karya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam Menambah Penerimaan Negara”, “Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan”, “Penerapan Peraturan Daerah Pada Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepri”, “Pemenuhan Hak Upah Tenaga Kerja dalam Rangka Mendukung Investasi di Kota Batam”. Publikasi berupa buku dengan judul “Menata Kewenangan Pembangunan Batam, Rempang dan Galang (Barelang)” pada tahun 2017.

**David Tan, S.H., M.H., M.Kn.**, lahir di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menempuh pendidikan sarjana pada Universitas Internasional Batam sejak tahun 2013 dan gelar sarjana hukumnya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam pada tahun 2017. Kembali belajar lagi pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam untuk program strata dua (pasca sarjana) dengan mengambil Program Studi Magister Hukum dengan bidang konsentrasi hukum bisnis dan berhasil lulus pada tahun 2018. Setelah lulus pasca sarjana, penulis kemudian mengabdikan diri pada Universitas Internasional Batam sebagai dosen dan aktif mengajar untuk kelas reguler dan internasional (*international class*) pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Selain itu penulis juga pernah berkariier sebagai *corporate legal* pada salah satu korporasi di Kota Batam. Minat untuk terus menuntut ilmu akhirnya mendorong penulis untuk kembali belajar pada program pasca sarjana dan berhasil lulus serta berhasil meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Batam. Pada saat pembuatan tulisan ini penulis sedang menempuh pendidikan program pasca sarjana Program Studi Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam. Selain pendidikan formal, penulis juga pernah beberapa kali mengikuti pendidikan non-formal seperti Brevet Pajak A & B, telah bersertifikasi sebagai *trainer* untuk Program Sertifikasi *Project Management Associate* (PMA) serta berkompentensi sebagai Ahli Hukum Kontrak Pengadaan/*Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE).

**Dipo Septiawan, S.H., M.H.**, dianugrahi gelas Magister Hukum (M.H.) di bidang kenegaraan/hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2018. Saat ini selain sebagai akademisi, juga melakukan kewajiban profesi selaku Advokat yang berpraktik di Batam dan telah memiliki kantor hukum sendiri yakni SEPTIAWAN and Corporate Lawfirm di Batam. Dengan pengalamannya di dunia praktisi dan keahliannya di bidang profesi advokat, saat ini dipercaya untuk mengajar selaku dosen tidak tetap di program studi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) sejak Januari 2020. Yang bersangkutan juga aktif melalui tulisan-tulisan jurnal di Yogyakarta dan mulai kembali menulis

untuk memberikan warna pada kritik, saran yang tajam terhadap penegakan hukum di Batam pada khususnya, dengan *basic* selaku pengajar dan praktisi di lapangan maka tulisan-tulisan tersebut akan berbasis pada keilmuan Das sein dan Das sollen dengan menemukan permasalahan-permasalahan seputar penegakan hukum dan pengelolaan pemerintahan di Batam pada khususnya kemudian mampu memberikan solusi-solusi taktis yang dapat di manfaatkan oleh para peserta didik atau pelaksana pemerintahan. Penulis juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya yakni organisasi TANGAN KITA yang bergerak di bidang pengabdian yang fokus pada memberikan bantuan terhadap korban-korban terdampak COVID-19.

**Eko Nurisman, S.H., M.H.**, menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2006 dan Magister Hukum pada tahun 2011 di bidang hukum pidana pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saat ini, aktif sebagai Dosen Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) dan telah bekerja pada Fakultas Hukum UIB sejak tahun 2014. Selama menjadi dosen, pada tahun 2014 pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum (Sek. Prodi) dan dilanjutkan pada tahun 2016 pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum (Ka. Prodi) pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Selain aktif mengajar di bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi & Viktimologi, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian di mana sejumlah artikel juga dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi. Selain itu, penulis juga pernah bertindak sebagai pembicara pada seminar-seminar baik lokal maupun nasional yang diadakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah serta menjadi Instruktur pelatihan-pelatihan hukum khususnya pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Penulis juga aktif pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terlibat di dalam Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) Kota Batam periode tahun 2014-2017 dan juga merupakan Koordinator Mitra Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Mitra Kopolnas RI) wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2014-2015. Saat ini, aktif di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Madani (LBH-LEM) dalam memberikan

bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di pesisir pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

**Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.** menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung dan menempuh pendidikan dengan gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan pengacara berpengalaman yang telah mendirikan Elza Syarief Law Office. Penulis juga aktif dalam bidang penelitian. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional di antaranya *"Haven For Counterfeit International Branded Bags": Challenges for Trademark Protection in Batam City, Indonesia*", *" Combatting Pirated VCDs/DVDs in Batam City, Indonesia: Facts and Expectations"*, dan *" Examining the" Copy & Paste" Regulation of Batam City to Combat Human Trafficking in the Transit Area"*. Buku yang diterbitkan berjudul *"Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan"*, dan *"Penyertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom"*. Penulis juga aktif pada berbagai organisasi, di antaranya sebagai Sekretaris DKI Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (2004-2009) Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PERADI (2005-2010), Direktur Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Metal Indonesia (2004-2009) dan sebagai Ketua Bidang Hukum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (2006-2011).

**Febri Jaya, S.H., M.H.** mendapatkan gelar Magister Hukum dan Sarjana Hukum dari Universitas Internasional Batam. Saat ini berprofesi sebagai salah satu dosen di tempat ia menempuh Pendidikan tersebut. Selain itu, juga aktif sebagai advokat di JF Priority Law Office yang berdomisili di Kota Batam. Adapun karya-karya yang pernah dihasilkan adalah dua buah buku dengan judul: 1) *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan (Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia)* dan 2) *Masalah Terkait Kredit Perbankan (Kumpulan Tulisan dan Pemikiran Hukum)*. Selain kedua karya tersebut, tulisannya juga pernah dimuat dalam *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 2, No. 3 Edisi September – Desember

2017 dengan judul: Pemenuhan Hak Sipil untuk Mendapatkan Rumah Tinggal Melalui Pembatasan Pemilikan dan/atau Penguasaan Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Bagi Individu di Indonesia.

**Firmansyah, S.H., M.H.** menyelesaikan studi jurusan Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam (UIB) pada tahun 2011, selanjutnya pada tahun 2019, Firmansyah menyelesaikan studi Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Universitas Internasional Batam (UIB), Setelah menyelesaikan studi Magister Hukum, penulis mulai tertarik di dunia akademisi terutama dalam bidang hukum sehingga pada tahun 2019, penulis dipercayai untuk mengajar di Universitas Internasional Batam (UIB) yang mana kampus tersebut merupakan almamater penulis selama menempuh studi sarjana dan pasca sarjana. Selain tertarik di dunia akademisi sebagai dosen hukum, penulis juga berprofesi sebagai pengusaha ekspor dan impor serta aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan salah satunya adalah organisasi Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), yang mana organisasi tersebut aktif memperjuangkan legalitas 37 titik kampung tua yang berada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2005.

**Dr. Fl. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.,** merupakan putra Yogyakarta. Setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di tahun 2003, penulis melanjutkan studi S2 di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus di tahun 2005. Pada tahun 2018, penulis lulus dari program doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak tahun 2005. Selain itu, untuk mengembangkan keilmuan, penulis juga berpraktik di dunia kepengacaraan sejak tahun 2006. Penulis aktif mengikuti kursus, seminar, pendidikan dari dalam maupun luar negeri, antara lain sertifikasi *Human Resources Associate* dari Singapore Human Resources Institute, pendidikan Kurator dan Pengurus, serta pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal. Penulis



juga aktif menulis di berbagai media massa maupun jurnal. Penulis aktif di berbagai organisasi sosial, keolahragaan maupun profesi. Organisasi profesi yang saat ini diikuti oleh penulis adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

**Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.** menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung. Menempuh pendidikan Magister Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran, Bandung dan menempuh pendidikan dengan gelar Doktor pada Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain itu, pernah menempuh pendidikan informal yaitu Pendidikan Advokat (1990), Pendidikan Pasar Modal (1995), dan Pendidikan Keimigrasian (1998). Sejak tahun 2011, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Penulis juga merupakan Anggota DPR/MPR-RI Periode (2019-2024), Anggota Komisi II DPR-RI (2019-2024) dan Anggota Mahkamah Kehormatan DPR-RI (2019-2024). Sebagai dosen, penulis aktif dalam bidang penelitian di antaranya publikasi dengan buku berjudul Kumpulan Konsultasi Hukum, Penerbit Forum Media Utama (2011), Hukum Asuransi; Tindak Pidana dalam Perasuransian, Penerbit Gramedia (2012), Hukum dan Keadilan, Penerbit Forum Media Utama 2013, Keluar Dari Kekacauan Hukum Dengan Revolusi Mental, Penerbit Institut Darma Mahardika (2015), Implementasi Pancasila – UUD NRI 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2016). Selain itu, publikasi dalam bentuk artikel di antaranya “Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan”, “Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Perhitungan Lembur pada Perusahaan Jasa Konstruksi”, “Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Riwayat berorganisasi di antaranya sebagai Ketua Departemen Hukum DPP PDI Perjuangan (2010-Sekarang), Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Periode 2015-2020), Pendiri “Rumah Bantuan Hukum dan Kemanusiaan secara Cuma-Cuma (JUNIMART CENTER)” di Kabupaten Simalungun/Kota Siantar dan di Kabupaten Dairi/ Kota Sidikalang.

**Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Riwayat pendidikan sebagai Sarjana Hukum (S1) di Universitas Janabadra Yogyakarta, menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Pasca Sarjana (S2) Hukum Bisnis pada Universitas Gadjah Mada dan pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selaku Dekan dan Dosen di Fakultas Hukum, aktif mengajar di Program S1 dan S2 dengan materi Hukum Investasi, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perbankan dan Kebijakan Publik. Di samping itu telah menerbitkan beberapa hasil penelitian di antaranya berjudul: Pembuktian Pertanggung jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Korupsi di Indonesia dan Singapura, Strategi Peningkatan Investasi di Kota Batam, Iklim Investasi di Indonesia dan Badan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kegiatan Pengabdian masyarakat sebagai Anggota Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum (APPTHI), Tim Ahli Saber Pungli Provinsi Kepri, pernah menjadi Majelis Pengawasan Notaris Daerah dan ikut partisipasi dalam organisasi PSMTI Pusat, Provinsi Kepri dan Kota Batam serta DPD REI Khusus Batam.

**Drs. Muhammad Ihsan, M.H.** menyelesaikan studi jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, di Universitas Andalas, Padang, pada tahun 1989. Pada tahun 2014, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Internasional Batam (UIB) di Batam. Sejak menyelesaikan studi dari Sastra Inggris, penulis telah menekuni pengajaran Bahasa Inggris sampai sekarang. Setelah menyelesaikan Magister Hukum, penulis dipercaya untuk mengampu mata kuliah Hukum Bisnis di jurusan Manajemen dan Akuntansi. Ketertarikannya kepada Hukum bermula ketika bekerja di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam sebagai staf khusus Ketua Kadin dari tahun 2000 hingga 2015 dan menjadi Sekretaris Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia. Selama bekerja di Kadin Batam, penulis terlibat dalam berbagai diskusi mengenai undang-undang terkait dunia usaha, terutama dalam berbagai diskusi mengenai kemaritiman Indonesia. Penulis pernah menjadi

narasumber dalam beberapa seminar terkait kelautan kemaritiman di Kepulauan Riau dan Jakarta.

**Nur Hadiyati S.H., M.H.**, penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan menyelesaikan jenjang pendidikan magister di Universitas Indonesia. Memiliki minat dan kompetensi di bidang Hukum Tata Negara. Sebelum fokus di dunia akademik sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, penulis sempat bekerja di Pemerintah Kota Batam sebagai tenaga lepas di Bagian Hukum Subbagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Batam. Semasa kuliah Penulis pernah mengikuti pertukaran pelajar Indonesia-Jerman (Exploring Legal Culture) kerja sama antara Leipzig University, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta yang disponsori oleh DAAD, aktif di beberapa organisasi intra kampus sebagai Wakil Menteri Kajian dan Strategi Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Direktur Kajian di Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kepala Humas Internal Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ManifesT, dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta organisasi extra kampus sebagai Sekretaris Departement Kebijakan Publik KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Komisariat Brawijaya. Saat ini selain sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam juga menjabat sebagai Sekretaris Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

**Dr. Nurlaily, S.E., S.H., M.Kn.**, menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum di Universitas Batam, pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, Medan dan Pendidikan Doktor di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Menjadi Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak tahun 2020. Telah mengikuti Pelatihan Perbankan Syariah di Medan pada tahun 2014 dan juga Pendidikan dan Pelatihan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tahun 2015. Pada tahun 2006-2012 menjabat sebagai CEO Coomaining

PT Citra Selaras Persada, tahun 2008-2015 menjabat sebagai CEO Real Estate PT Citra Selaras Developer, tahun 2016-sekarang, menjabat sebagai CEO Trading Company PT JO Mas Citra Selaras dan PT Biltom Cahaya Selaras dan tahun 2019-sekarang menjabat sebagai CEO Lokomotif & Partners Law Consultant. CEO Café Kopi 22 an, CEO Lokomotif Advertising Production.

**Rahmi Ayunda, S.H., M.H.**, menempuh pendidikan sarjana dan magister hukumnya di Universitas Internasional Batam. Penulis merupakan dosen junior di program sarjana Fakultas Hukum Internasional Batam. Perjalanan kariernya sebagai dosen bisa dibilang masih seumur jagung. Bermula dari menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional di UIB lalu setelah lulus dari program magisternya di tahun 2019, diberi kepercayaan untuk mengajar secara mandiri pada mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Selain sedang membangun karier sebagai dosen di program sarjana fakultas hukum UIB, penulis juga aktif sebagai staf kebijakan publik di Pengurus Daerah KAMMI kota Batam untuk periode 2020-2022. Di organisasi tersebut penulis bersama tim berperan melakukan kajian hukum, analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu aktual daerah, nasional dan internasional baik kepada kader KAMMI maupun kepada masyarakat Kota Batam pada umumnya.

**Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., MCL, Ph.D**, dianugerahi gelar Ph.D di bidang Perbandingan Hukum dari University of Queensland, Australia pada tahun 2005. Saat ini, menjabat sebagai Ketua Program Magister Hukum pada Universitas Internasional Batam (UIB) dan telah bekerja pada Fakultas Hukum UIB sejak tahun 2006. Pada bulan April 2010-Maret 2011 menjadi Profesor Tamu (*Visiting Professor*) pada Fakultas Hukum di Sophia University, Jepang. Telah dianugerahi penghargaan sebagai salah satu dari 15 dosen berprestasi di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 dan Penghargaan Anugerah Batam Madani dari Walikota Batam sebagai *Gender Champion* pada tahun 2018. Selain aktif mengajar di bidang Hukum Internasional, Hukum

Islam dan Hak Asasi Manusia, yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan penelitian dan telah mempublikasi 5 buah buku yang diterbitkan di dalam dan luar negeri. Sejumlah artikel juga dipublikasikan pada jurnal internasional dan nasional terakreditasi. Sebagai pembicara pada seminar nasional dan internasional di bidang hukum yang telah dilakukan, di antaranya pada University of Dubai (United Arab Emirates), Youngs University (Korea Selatan), University of Oxford (United Kingdom), University of Cambridge (United Kingdom), Harvard University (Boston, USA) dan St.Petersburg State University of Economics (Russia). Penulis juga aktif pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan menginisiasi pembentukan Desa Binaan Program Magister Hukum di Desa Tebing Tinggi, Rempang Cate yang telah memperoleh bantuan dari Pemerintah Australia dalam *Direct Aid Program* untuk pengadaan air bersih. Selain itu, penulis juga merupakan anggota dari *Asian Public Intellectuals* (API) sejak tahun 2007 dan menjadi *reviewer* untuk kegiatan wawancara bagi calon penerima *Australia Awards Scholarship* untuk tingkat doktoral.

**Robert Garry Hawidi, S.H., M.H.** menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Internasional Batam pada tahun 2013 sampai dengan 2017, dan Magister Hukum dengan konsentrasi hukum bisnis di Universitas Internasional Batam pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum UIB sejak 2019 dengan fokus di bidang Hukum Internasional dan Hukum Bisnis.

**Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.** menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Indonesia, Magister Manajemen pada Universitas Krisnadwipayana, Magister Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran, dan menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Selain sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, juga merupakan Managing Partner di Law Office Rufinus Hotmaulana & Partners - RHH Law Office. Sebagai dosen, aktif dalam penelitian dan telah mempublikasikan buku di antaranya

berjudul Perhelatan Pemilihan Umum Serentak dalam Sistem Presidensial yang Demokratis (2018), Penanggulangan Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum (2007), Pertanggungjawaban Manajer Konstruksi (2003), Leasing dalam Perspektif di Indonesia (1985). Publikasi dalam bentuk artikel di antaranya berjudul Pertanggungjawaban Pidana Komando/Atasan Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat (2007), Tinjauan Hukum Inpres No.8/2002 Dan Sistem *Out of Court Settlement* (Legal Review No.11 - Juni 2003), Menyoal Tanggung Jawab *Corporate Crime* (Legal Review No.18 thn 2004), Korupsi, Potret Buruk Wajah Hukum Bangsa Indonesia (Jakarta, 2012), Pemberantasan Korupsi Dilihat dari Hukum Acara dan Kaitannya dengan *Recovery Assets* dan Pemberian Remisi Kasus Muhammad Nazaruddin, SE (Jakarta, 2012). Penulis juga aktif pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di antaranya sebagai Pembicara dalam acara seminar Peranan Hukum Dalam Menunjang Pembangunan Kesehatan (Sibolga, 2014), Narasumber dalam Sosialisasi Hukum yang diadakan oleh Bidang Hukum Polda Metro Jaya. (Jakarta, 2013), Narasumber dalam seminar “Peranan Mediator HI dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Musyawarah Mufakat Ditinjau dari Aspek Praktisi” yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Batam, 2013).

**Dr. Triana Dewi Seroja, S.H., M.Hum.** menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Bandung, menempuh pendidikan Magister Hukum Bisnis pada Universitas Katolik Parahyangan dan menempuh pendidikan dengan Gelar Doktor di Universitas Katolik Parahyangan. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, penulis telah menerbitkan beberapa hasil penelitian di antaranya berjudul “Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kubu Djan Faridz dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017”, “Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap”, dan “Implementasi dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis pada Tindak Pidana Telekomunikasi”. Penulis juga merupakan pendiri *Jakarta Mediation International Centre*. Selain itu, penulis juga pernah

menempuh pendidikan dan pelatihan, di antaranya pendidikan Advokat di AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) pada tahun 2006, pendidikan Mediator di Universitas Tarumanegara (2009), Pendidikan Mediator di Singapore Mediation Centre, pendidikan Mediator di Gakushuin University, Tokyo/Jepang (2011). Riwayat Organisasi meliputi Ketua Bidang Hukum & HAM Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (2014), Sekretaris Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IKA DIH) Universitas Parahyangan (UNPAR) pada tahun 2016-2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Banding PSSI.

**Winda Fitri, S.H., M.H.** menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2012 sampai 2016 di Universitas Internasional Batam dan menempuh pendidikan Magister Hukum pada tahun 2016 sampai 2018 di Universitas Internasional Batam. Mulai tahun 2019 hingga saat ini aktif sebagai dosen tetap di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam, selain aktif mengajar di bidang Hukum Islam, hukum perdata dan hukum bisnis, yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berjudul "Eksistensi Basyarnas dan Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia" yang dipublikasi di *Journal of Judicial Review* Vol. 21 No. 1 Tahun 2019, selanjutnya penelitian yang dipublikasi di *Academic International Conference on Law, Economics and Finance, Cambridge*, dengan judul "The Effectiveness of Islamic Arbitration Institution in Settling Banking Disputes in Indonesia". Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tiap tahunnya dalam program *Society Empowerment Program (SePORA)* tahun 2019, *Pancasila Social Experimental Project (PASEPRO)* tahun 2020 dan Program Relawan Pajak Bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepri tahun 2020. Penulis juga aktif dalam forum ilmiah nasional hingga internasional, pada forum nasional pernah mengikuti *focus group discussion* bersama tim peneliti dari DPR RI dan mengikuti kegiatan *joint international conference*. Selain kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga pernah menempuh pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan PERADI tahun 2019. Selain itu, penulis pernah mendapatkan penghargaan sebagai dosen terbaik dalam Program

Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) di Universitas Internasional Batam pada tahun 2019.

**Windi Afdal, S.H., M.H.** menyelesaikan studi pada jenjang sarjana dan magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Memiliki minat kajian pada studi sosio-legal dalam tema-tema terkait hukum bisnis, hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Sebelum terjun ke dalam dunia akademik, penulis pernah menjadi *junior associate* pada firma hukum SAFE LAW FIRM dan menangani perkara-perkara perbankan, hukum korporasi, hukum keluarga dan ekonomi syariah. Saat ini aktif sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

**Winsherly Tan, S.H., M.H.** menempuh studi pada program sarjana hukum pada tahun 2010 dan magister hukum pada tahun 2014 di Universitas Internasional Batam. Saat ini menjadi dosen di program sarjana hukum Universitas Internasional Batam. Terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan hibah yang didapatkan dari beberapa instansi yaitu *pertama*, penelitian dengan hibah dari Ristekdikti, dengan judul “Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif”. Penelitian tersebut sudah dipublikasikan di prosiding Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya pada tahun 2017. *Kedua*, penelitian dengan hibah internal dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2018 dengan judul “Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam” yang di mana penelitian tersebut sudah dipublikasikan di Jurnal HAM dari Kementerian Hukum dan HAM. *Ketiga*, penelitian dengan judul “*Problems Related to Implementing Equal Education Rights in Non-Formal Education: Challenges for the Batam Local Government*” yang sudah dipublikasikan di Jurnal Indonesia Law Review Universitas Indonesia. *Keempat*, penelitian dengan judul “*Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Challenges for ASEAN*” yang sudah dipublikasikan di Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian beberapa kali mendapatkan kesempatan dalam mempresentasikan karya ilmiah di internasional



conference “*The Asian Village: Challenges, innovations and Reforms in East and Southeast Asia From Below*” di Ateneo De Manila University, Manila pada tahun 2015. Kemudian mendapatkan kesempatan pula dalam mempresentasikan karya ilmiah di international conference “International Postgraduate Legal Research Conference 2015” di University of Malaya, Kuala Lumpur pada tahun 2015.

**Yudi Kornelis, S.H., M.Hum.**, dilahirkan di Tanjung Enim Sumatera Selatan pada tanggal 21 Agustus 1977, bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak 2 Juli 2005 dengan jabatan pertama *Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum* terhitung 2 Juli 2005 sampai dengan 2 April 2008, hingga sekarang sebagai Dosen Prodi Ilmu Hukum dengan mengampu beberapa mata kuliah di antaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ilmu Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang, beberapa jabatan di luar Prodi Ilmu Hukum pernah dijabat di antaranya *Manager Legal & HRD BUMD PT Pembangunan*, BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau terhitung 3 April 2008 sampai dengan 24 Juni 2013, Anggota KPU Kota Batam terhitung 25 Juni 2013 sampai dengan 25 Juni 2018. Dilahirkan dari pasangan H. Bakri (alm) dan Hj. Suraida, Ayahnya merupakan Mantan Karyawan BUMN PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, Istri bernama Lydia Herlianti, S.E., dan mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Kalyca Khazawa 9 tahun yang kini kelas 3 SD Muhammadiyah Plus Kota Batam, yang kedua bernama Naoyi Kabelo 7 tahun yang kini kelas 2 SD Muhammadiyah Plus Kota Batam. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri No 1 Tanjung Enim Sumatera Selatan tahun 1990, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMP Negeri No 1 Tanjung Enim Sumatera Selatan tahun 1993, Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri No 1 Muara Sumatera Selatan Tahun 1996, Strata 1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2001, dan Strata 2 diselesaikan di Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2004, Sekarang sebagai *Candidate Doctor Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Angkatan 2016* dalam proses penyelesaian.

**Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn.** adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) sejak tahun 2010 sampai sekarang untuk mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Agraria dan mata kuliah keperdataan lainnya. Setelah lulus pendidikan dari SMA Negeri 01 Malang, kemudian pada tahun 2000 sampai 2004 ia menempuh pendidikan S-1 di FH-Universitas Brawijaya (Unibraw). Lalu, pada tahun 2007 ia melanjutkan kembali pendidikan S-2 di Magister Kenotariatan FH-Universitas Brawijaya (Unibraw) dan lulus pada tahun 2009 serta meraih predikat sebagai mahasiswa dengan IPK terbaik. Karya tulis yang pernah ia buat salah satunya termuat dalam Jurnal Ipteks Terapan Vol.7 No.1 Maret 2013, Kopertis Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi & Kepri, Hal.158 dengan judul *Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat (Legaat) Yang Dituangkan Dalam Akta Hibah Atau Akta Pembagian Waris*. Selain aktif mengajar di Universitas Internasional Batam (UIB), ia juga memiliki berbagai pengalaman praktek dalam bidang hukum dan beberapa kali menjadi narasumber di forum-forum ilmiah, antara lain: (a) Advokat dan Mediator (Peradi NIA. 07.10987) sejak tahun 2005 sampai tahun 2014; (b) Legal & HR Manager di beberapa anak perusahaan PT. Bangun Cipta Kontraktor di Kota Batam sejak tahun 2011 sampai tahun 2013; (c) Konsultan Legal & HR pada beberapa perusahaan di kota Batam sejak tahun 2014 sampai sekarang, (d) Notaris, PPAT & NPAK Kota Tanjung Pinang sejak tahun 2014 sampai sekarang; (e) Salah satu pendiri Firma “Fa. Sunan Adijaya & Partners” yang khusus bergerak di bidang hukum, pajak dan keuangan sejak tahun 2016 sampai sekarang; (f) Legal Auditor (CLA) bersertifikat BNSP sejak tahun 2017 sampai sekarang; (g) Likuidator (CLI) bersertifikat BNSP sejak tahun 2017 sampai sekarang; (h) Narasumber secara tetap (reguler) untuk Pendidikan Profesi Likuidator di Jimly Law School (JLS)-Jakarta sejak tahun 2017 sampai sekarang; (i) Tutor *online* untuk beberapa mata kuliah di Universitas Terbuka (UT) pada tahun 2018; (j) Narasumber untuk Pendidikan Profesi Advokat yang diadakan oleh PERADI & Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang pada tahun 2019.

**Prof. Jihyun Park, LL.D** lulus dari Fakultas Hukum di Yonsei University, Korea untuk Program Doktor Hukum atau LL.D (2005), pada Fakultas Hukum Pennsylvania University, USA untuk Program Magister Hukum atau LL.M (1998); George Washington University Law Institute for Pre-Law, USA (1995), dan Yonsei University untuk Program Sarjana Hukum (1994). Prof. Jihyun Park, LL.D bekerja sebagai Konsultan Hukum di Kantor Pabean Chungjo di Busan, Korea dan Pengacara di Kantor Hukum Moon & Shim di LA, California, AS. Beliau bekerja sebagai Profesor di Fakultas Hukum di Youngsan University sejak tahun 2007 hingga sekarang. Posisi saat ini adalah Direktur Global Center; Direktur Pusat Bahasa Korea; Direktur King Sejong Institute di Bandung, Indonesia. Sebagai Anggota pemeriksa pejabat publik; Anggota pemeriksa pejabat diplomat; Anggota Komite Kota Metropolitan Busan; dan Anggota Komite Kota Yangsan. Beliau memiliki lisensi dari New York State Attorney, pemegang lisensi Korean Language Teacher, dan Pemilik 2 buah Paten. Prof. Jihyun Park, LL.D telah melakukan berbagai penelitian di bidang hukum, seperti hukum internasional pada umumnya, Ekonomi Internasional, WTO, Lingkungan, Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan Internasional, dan Nuklir. Prof. Jihyun Park, LL.D telah menerbitkan beberapa buku seperti *International Law-cases and Material*, Samyoungsa (2010); *EU Environmental Law*, Bakyounsa (2016); and *Thinking and Expression*, Taehaksa, (2018). Penulis juga saat ini telah menerbitkan hingga lebih dari 60 artikel.

**Alfi Ramadania, S.H., M.H.** adalah alumni Program Magister Hukum, Universitas Internasional Batam. Selama menempuh pendidikan Magister Hukum, aktif dalam mengikuti kegiatan akademik sebagai peserta dalam kegiatan “Seminar Nasional Kebijakan Moderasi Pidana Mati Kerja sama Mahkamah Konstitusi RI dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2018”. Menjadi peserta dalam kegiatan seminar Pembahasan Isu Hukum Laut – Kajian Hukum Terhadap Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Laut di Wilayah Indonesia oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kementerian Luar Negeri RI Kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam pada tahun 2017”. Menjadi peserta dalam kegiatan “Internasional

tional Joint Seminar – Incorporating Social Justice and Service in Management and Governance” oleh Tunghai University dan Universitas Internasional Batam.

**Angga Adyapratama, S.T., M.H.** merupakan alumni Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam lulusan pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa Program Magister Hukum aktif mengikuti berbagai kegiatan di antaranya sebagai fasilitator dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu “Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Sebagai peserta dalam kegiatan “Pelatihan Pembuatan Artikel Jurnal Hukum” yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam. Sebagai peserta pada kegiatan “Pelatihan Bela Negara Pemuda Kepulauan Riau Tahun 2015” dan kegiatan “Teknis Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017.

**Anita Buniarto Putri, S.H.** merupakan alumni Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Selama menempuh Pendidikan, aktif dalam mengikuti perlombaan, di antaranya sebagai Duta Anti Narkoba dan *Peer Educator* perwakilan Sekolah Permata Harapan I periode 2014- 2016, Peserta Olimpiade MIPA Geografi tingkat Kota Batam, 2015 dan 2016, Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Politeknik Negeri Batam, 2015, Juara 2 Lomba Debat Hukum, Batam 2016 dan Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Pekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2019. Karya tulis yang telah dibuat berjudul “Problematika terhadap Pemenuhan Keadilan Sosial bagi Masyarakat Kota Batam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Oleh PT Adhya Tirta Batam”. Anita juga aktif dalam bidang organisasi di antaranya menjabat sebagai Anggota HMPS Ilmu Hukum COLSA Divisi Riset dan Penelitian (Semester Genap 2016-Ganjil 2017, Anggota Crown of Glory, Anggota UKM Band, Anggota UKM English Club, sebagai Sekretaris 2 HMPS Ilmu Hukum COLSA (Semester Genap 2017-Ganjil 2018), Bendahara UKM Band, Sekretaris UKM English Club,

Ketua Divisi Event & Worship UKM Crown of Glory, Sekretaris 1 HMPS Ilmu Hukum COLSA (Semester Genap 2018-Ganjil 2019).

**Bernard, S.E., M.H.** merupakan alumni Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam sejak tahun 2019. Ketika sedang menempuh pendidikan pada Program Magister Hukum, aktif dalam mengikuti kegiatan antara lain, sebagai peserta pada kegiatan “Bimbingan Teknik Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017. Sebagai peserta dalam kegiatan “Job and Entrepreneurship in 2025” yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam pada tahun 2017. Juga menjadi peserta pada kegiatan kuliah umum “*Personal Branding For Developing The Best Students and Institution Image*” di Universitas Internasional Batam.

**Brenda Christie, S.E., M.H.** merupakan alumni mahasiswa Program Magister Hukum dan alumni program Sarjana Ekonomi di Universitas Internasional Batam. Selama menempuh pendidikan ia aktif mengikuti kegiatan seminar di antaranya sebagai peserta dalam kegiatan *Alumni Sharing* dengan tema “Isu Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional”. Mengikuti kegiatan kuliah umum dengan tema “Cegah Korupsi dan Tuntut Transparansi demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial” yang diselenggarakan oleh Universitas Batam dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai peserta pada *International Joint Seminar* dengan tema “*Incorporating Social Justice and Service in Management and Governance*”. Sebagai *the Organizing Committee of Counseling* pada seminar dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Wilayah Perbatasan” yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam. Selain menjadi peserta, juga menjadi pembicara pada kegiatan “*International Joint Seminar–Multidisciplinary Studies for Innovation, Sustainable Development, and People Connectivity*” yang terselenggara atas kerja sama antara Universitas Internasional Batam dengan Kanagawa Institute of Technology, Japan.

**Feren Okta Vianti** merupakan alumni Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam. Wanita kelahiran Batam 24 Oktober 1997 ini merupakan lulusan Sarjana Hukum pada tahun 2019. Dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum, ia berkontribusi dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk Kerja Praktik dengan judul yaitu “*Analisa Upah Tenaga Kerja di Toko Vero Collection Batam Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*”. Selain, berkontribusi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, ia juga melakukan penelitian yang selaras dengan Kerja Praktiknya yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan dengan judul penelitian yaitu “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Yang Bekerja Di Malaysia*”.

**Helen Andriyani** merupakan alumni Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam yang lulus pada tahun 2020. Dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum selain dari sisi akademik pembelajaran, ia juga berkontribusi dan terlibat dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). PKM yang dilaksanakan olehnya yakni *Society Empowerment Program* dan Kerja Praktik dengan judul yaitu “*Tinjauan Perjanjian Hubungan Kerja Perusahaan Penanam Modal Asing (PT. ASUS Technology)*”. Dalam hal penelitian, ia mengangkat penelitian dengan judul yaitu “*Tinjauan Yuridis terhadap Penyimpangan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial yang Merugikan Hak Asasi Manusia Pihak Lain*”. Selain itu, kontribusinya dalam Tridharma, wanita kelahiran Selat Panjang, 20 Agustus 1998 ini juga memiliki sertifikasi Bahasa Inggris *Listening and Reading Official Institutional Score Report – ETS TOEIC* dengan Score 915. Dalam hal skill keilmuan hukum, ia mengikuti pelatihan hukum *Workshop Legal Audit* yang menambahkan kematangan kompetensinya.

**Hijratul Pahsyah, S.H., M.H.** merupakan alumni Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Selama menjadi mahasiswa ia aktif mengikuti kegiatan seminar, di antaranya sebagai peserta dalam kegiatan “*Conducting Business in France: The Steps of A Construction Project*” yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerja sama dengan Universite

Savoie Mont Blanc, France. Sebagai peserta dalam “*International Seminar on Investment Law Practices*” yang diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam bekerja sama dengan Wilberforce Argo Law, Singapore. Sebagai peserta pada kegiatan “Seminar Nasional dengan Tema Produk dan Jasa Perbankan” yang diselenggarakan oleh Universitas Riau Kepulauan bekerja sama dengan Bank Mandiri. Sebagai peserta pada kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Mendorong Ekspor Nasional” yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.